



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kasus perkawinan pada usia anak di Kota Yogyakarta semakin lama semakin meningkat dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, Kebijakan Dasar Kota Layak Anak dalam Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah Kebijakan dan Program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan) belas tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 tahun.
10. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orangtua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah.
11. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
12. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
13. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
15. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, kecamatan, perangkat kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
16. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat Kota dan Kecamatan.
17. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
18. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
19. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disingkat BP4 adalah BP4 tingkat Daerah dan Kecamatan.
20. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan,

perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga secara profesional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.

21. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
22. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak anak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
23. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat PIK-R adalah suatu wadah kegiatan program generasi berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan penunjang lainnya.
24. Konselor Sebaya adalah pendidik sebaya yang secara fungsional mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan konseling bagi kelompok remaja sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi konseling atau yang belum dilatih dengan mempergunakan panduan kurikulum dan modul pelatihan serta bertanggung jawab kepada Ketua PIK-R.
25. Pendidik Sebaya adalah remaja yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi pendidik sebaya atau yang belum dilatih dengan mempergunakan panduan kurikulum dan Modul Pelatihan serta bertanggungjawab kepada Ketua PIK-R.
26. Bina Keluarga Remaja selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga khususnya untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri.
27. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak.
28. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
29. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
30. Surat Keterangan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh psikolog atau konselor yang menyatakan bahwa anak yang akan dinikahkan dan orangtuanya telah mendapatkan konseling.
31. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
32. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
33. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

34. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup , perkembangan dan penghargaan terhadap anak; dan
 - d. partisipasi.
- (2) Tujuan pencegahan perkawinan anak yaitu untuk :
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - f. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 3

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orangtua;
 - c. Anak;
 - d. Masyarakat;
 - e. Media massa;
 - f. Pemangku kepentingan
- (2) Strategi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak dilakukan melalui :
 - a. mewujudkan Kota Layak Anak , Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak dan Kampung Ramah Anak;
 - b. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan Anak dan mekanisme pengaduannya;
 - c. meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak melalui Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang (PAAR DK DPCKS) serta BKR;
 - d. kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan Anak oleh Konselor Sebaya dan Pendidik Sebaya yang terhimpun dalam PIK-R, Forum Anak dan OSIS;
 - e. mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar.
 - f. kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan usia anak melalui pemberitaan di media massa;

- g. mengintegrasikan Pengarusutamaan Hak Anak dalam perencanaan dan penganggaran;
- h. penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan, pekerja sosial masyarakat, dan karang taruna;
- i. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dengan menyinergikan kebijakan mewujudkan Kota Layak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 5

Orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara menerapkan pola asuh melalui :

- a. pendidikan keagamaan;
- b. pendidikan karakter;
- c. penanaman nilai budi pekerti dan budaya; dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 6

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara antara lain :

- a. mengamalkan ibadah sesuai agamanya dengan baik dan benar;
- b. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengikuti kegiatan untuk mengisi waktu luang baik di bidang olahraga, seni, budaya, sosial maupun keagamaan; dan
- d. bergaul secara sehat dan mencegah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan;

Pasal 7

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan melaksanakan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan /atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan anak secara perorangan dan/atau kelompok melalui lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (4) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai anak;

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah;
 - e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
- (5) Peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak , kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1)Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga sebagai berikut :
- a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
 - c. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - d. Forum anak;
 - e. OSIS;
 - f. PIK-R;
 - g. BKR;
 - h. FPKK Kota;
 - i. FPKK Kecamatan;
 - j. Mitra Keluarga ;
 - k. UPT P2TP2A;
 - l. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - m. LK3;
 - n. Karang Taruna;
 - o. Tim Penggerak PKK; dan
 - p. Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2)Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi , koordinasi, fasillitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3)Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V UPAYA PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN

Pasal 9

Upaya pendampingan dan penguatan bagi Anak yang melakukan perkawinan, bagi orangtua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. anak yang akan melakukan perkawinan dan orangtua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya wajib meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor pada Puskesmas, BP4 atau UPT P2TP2A demi kepentingan terbaik bagi anak dan dibuktikan dengan Surat Keterangan.
- b. layanan psikolog anak atau konselor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui UPT P2TP2A, PPKS dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. orangtua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban memeriksakan kesehatan anak di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat.
- d. Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. FPKK, UPT P2TP2A, LK3 , PPKS dan BP4 melakukan upaya pendampingan dan penguatan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
- f. FPKK, UPT P2TP2A, LK3 dan PPKS menyediakan layanan psikologi anak atau konselor;
- g. Apabila FPKK, UPT P2TP2A, LK3 dan PPKS belum bisa menyediakan layanan psikolog anak atau konselor sebagaimana huruf f, maka dapat dirujuk ke lembaga layanan terkait yang kompeten;
- h. Pasangan Anak yang melakukan perkawinan wajib melakukan konsultasi setiap 6 (enam) bulan sekali hingga usia dewasa di UPT P2TP2A;
- i. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak anak mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/ atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPKK, UPT P2TP2A, LK3 dan/ atau PPKS dengan menyertakan identitas.
- (4) FPKK, UPT P2TP2A, LK3 dan/atau PPKS berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu dan menyusun laporan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Instansi vertikal atau Pemangku Kepentingan lainnya dianggarkan oleh Instansi Vertikal atau Pemangku Kepentingan lainnya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Januari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 7